

**STUDI TENTANG WACANA HUKUM RESPONSIF DALAM POLITIK
HUKUM NASIONAL DI ERA REFORMASI**

Ali Majid

NPM 19111027

ABSTRACT

This study aims (1) to determine the history of the development of responsive law in Indonesia; and (2) To determine the characteristics of national legal politics in the reform era. This research is a librarian research (library research) on Responsive Legal Discourse in National Law Politics in the Reform Era. The formulation of the problem in this study is how is the history of responsive legal thinking in Indonesia and what is the characteristics of national legal politics in the reform era.

Types and sources of data obtained are through legal materials as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis. Activities in the analysis include data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.

Based on the data analysis, the following results were obtained: (1) The history of responsive legal thought in Indonesia began in the period of the New Order era in all layers and cultures of law that included people's behavior. New Order or more precisely in the 1980s and experienced development until the emergence of progressive legal ideas pioneered by Satjipto Rahardjo, this legal idea is admittedly not a new thing but rather a crystallization of thought based on a long study of the dynamics of legal problems in Indonesia. . This legal idea was first put forward by Satjipto Rahardjo in 2002 through his writing in a newspaper (Kompas, 15 June 2002). (2) The national legal politics of the reform era are manifested in Law No.25 of 2000 concerning the National Development Program (Propenas) 2000-2004 which in Chapter III contains the direction of Indonesian legal policy and Presidential Decree No. 7 of 2005 concerning the Medium-Term Development Plan. National (RPJMN) 2004-2009 which in Chapter IX contains about reforming the legal system and politics as well as future policy directions.

Keywords: Responsive Law, Political Law.

PENDAHULUAN

Secara historis teori “hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) dan *sociological jurisprudence*. Teori hukum ini

menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum” (Nonet dan Selznick, 2003: 59).

Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan public dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.” (Nonet & Selznick, 2003:60).

Wacana hukum responsif ini terus bergulir menggeser paradigma lama penegakan hukum di Indonesia. Sebuah harapan besar perbaikan hukum yang selama ini didambakan seluruh rakyat Indonesia.

“Satjipto Rahardjo secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagi paham dengan aliran *legal realism*, *freirechtslehresociologicaljurisprudence*, *interessenjuris prudenze*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal (Satjipto Rahardjo,2004:1)”.

Apabila membandingkan definisi yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan hukum responsive yang berkembang di Amerika tahun 1970an yang dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick, hampir ada kemiripan dan hubungan antara kedua teori hukum tersebut. Apalagi bila mengutip apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya yang menyatakan

bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.

Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsive yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsive (Nonet dan Selznick, 2003: 60).

Benang merah yang dapat ditarik dari gagasan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah seyogyanya penegak hukum bahkan kita semua harus berani keluar dari alur tradisi penegak hukum yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan *an-sich*. Sebab hukum bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep nonhukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya (Satjipto Rahardjo,2006:13).

Konsep hukum responsive nampaknya cukup menjanjikan perbaikan hukum di Indonesia, namun amat disayangkan perkembangan wacana hukum responsif masih terbatas pada kalangan tertentu saja, belum banyak yang mengetahui apalagi memahami konsep hukum ini terutama mereka yang memiliki kompetensi di bidang ilmu hukum. Menurut penulis pada program strata-1 di fakultas hukum pun wacana hukum responsif belum banyak dikaji, padahal dipahami bersama proses perbaikan hukum harus dimulai diseluruh kalangan termasuk para

mahasiswa strata-1 fakultas hukum sebab mereka juga kelak menjadi elemen yang ikut membentuk hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berharap tulisan ini nantinya menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan konsep hukum responsif kepada khalayak ramai terutama mereka yang memiliki kompetensi di bidang ilmu hukum dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi”. Oleh karena itu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah sejarah pemikiran hukum responsif di Indonesia?; (2) Bagaimanakah karakteristik politik hukum nasional di era reformasi?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum responsive di Indonesia; (2) Untuk mengetahui karakteristik politik hukum nasional di era reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum doctrinal (normatif) yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum doctrinal tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based focusing on reading and analysis of the primary and secondary material* (Johnny Ibrahim, 2005:46). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep hukum normatif, konsep hukum ini adalah adalah norma-norma positif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*),

ataupun norma yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Setiono, 2005:21).

Penelitian deskriptif merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif. Dari penelitian eksploratif, peneliti sudah mengetahui beragam variabel yang terlibat dalam studinya. Sebagai kelanjutannya peneliti mulai memprediksi variabel-variabel yang terlibat tersebut dalam kaitan hubungan pada tingkat korelatif. Dalam penelitian kualitatif studi mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (HB Sutopo, 2002:110).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan sejarah hukum (*historical approach*). Penelitian dengan pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum (Johnny Ibrahim, 2005:310). Sedangkan penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian sejarah hukum akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini (Amiruddin & Zainal Asikin, 2003:131).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah pemikiran hukum responsif di Indonesia

Awal lahirnya pemikiran hukum responsive. Menurut Nonet dan Selznick tokoh yang pertama kali memunculkan konsep tentang hukum responsif pertama kali, ada suatu kebutuhan akan suatu teori hukum dan sosial yang disebut sebagai, pertama, *affirm the worth of law*; kedua, *point out alternative to coercion and repression* (Philippe Nonet dan Philip Selznick,1978:8). Mereka memilih suatu definisi hukum yang luas yang mencakup sejumlah besar pengalaman-pengalaman hukum yang aneka ragam, tanpa meleburkan konsep hukum di dalam anggapan yang lebih luas mengenai kontrol sosial. Menurut Jerome Frank tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum, agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi aparat penegak hukum.

Demikian juga tujuan penganut *sociological jurisprudence* yang memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial dimana hukum itu berproses dan diaplikasikan (Nonet dan Selznick,2003:59). Dengan demikian menurut kedua pemikir hukum ini dapat dikatakan bahwa lahirnya hukum responsif tidak terlepas dari pengaruh dua teori hukum yaitu *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Keberadaan hukum responsif dalam atmosfer wacana hukum di Indonesia tidak

terlepas dari tahapan-tahapan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia yang berkorelasi erat kondisi sosial politik yang melingkupinya.

Khudzaifah Dimiyati membagi tahapan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia menjadi tiga periode (Dimiyati; Kzudzaifah, 2004: 117), tahapan tersebut diantaranya adalah (1) Periode Pasca Kemerdekaan pada tahun 1945-1960 ; (2) periode transisi pada tahun 1960-1970; dan (3) Periode era orde baru mulai tahun 1970 sampai dengan tahun 1990an

KARAKTERISTIK POLITIK HUKUM NASIONAL DI ERA REFORMASI

Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum (Imam Syaukani,2004:22).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa politik hukum nasional di era reformasi berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum yang disusun di masa reformasi. Sedangkan secara rentang waktu batasan era reformasi sendiri dimulai sejak saat turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998. Hal ini menjadi simbol fase baru bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya berada dalam masa kepemimpinan orde baru, sehingga segala kebijakan dasar dibidang hukum dalam pemerintahan sejak tahun 1998 dapat dikategorikan sebagai politik hukum nasional era reformasi.

Kebijakan dasar di bidang hukum khususnya, tertuang dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Tahun 2000-2004. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.

Kedua produk pemerintah tersebut yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 merupakan cerminan politik hukum nasional yang menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setidaknya pada rentang waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam dua produk kebijakan tersebut, dapat dikaji politik hukum nasional Indonesia dalam beberapa tahun kedepan yang akan menentukan pula warna penegakan hukum di Indonesia.

Apabila menilik Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada BAB IX bagian A analisis permasalahan yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam memandang komponen sistem hukum dimasyarakat yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang masing-masing menyisahkan permasalahan tersendiri.

Pada analisis permasalahan substansi hukum disampaikan setidaknya ada tiga permasalahan yang cukup penting disampaikan di antaranya fakta yang ditemukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menemukan hanya 14,8 persen dari sebanyak 709 perda yang diteliti secara umum tidak bermasalah, sedangkan 85,2 persen lainnya masuk dalam kategori perda bermasalah. Permasalahan tersebut terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya,

tarif, acuan yuridis yang tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

Pada analisis permasalahan terkait struktur hukum disampaikan beberapa permasalahan di antaranya kurang independensinya kelembagaan hukum terutama lembaga penegak hukum, realitas ini dapat disaksikan terutama apabila menyoroti kinerja lembaga yudikatif yang sering diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Banyak kasus-kasus yang sarat dengan nuansa politik yang pada akhirnya dipeti-eskan tanpa proses penyelesaian yang jelas, sehingga hal ini berefek pada akuntabilitas lembaga penegak hukum dimata masyarakat. Sebut saja peristiwa Tanjung Priok yang baru pada era reformasi tepatnya tahun 2004 mulai diusut, padahal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ini sudah terjadi sejak tahun 1984. Tahun terjadinya peristiwa ini memang berada pada rentang waktu kekuasaan era orde baru, sehingga keberadaan kasus ini banyak ditutupi oleh penguasa, karena sarat dengan nuansa politis yang dianggap akan mengancam eksistensi pemerintahan yang berkuasa.

Tentang analisis permasalahan budaya hukum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 disebutkan setidaknya ada dua permasalahan yaitu timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat dan menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. Disampaikan bahwa hal ini ditandai dengan gejala meningkatnya apatisme masyarakat terhadap substansi hukum maupun struktur hukum itu sendiri.

Dalam penelitian ini, politik hukum Indonesia dibatasi pada rentang waktu reformasi yaitu dimulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, yang

termanifestasikan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. Sehingga pengkajian terhadap politik hukum Indonesia khususnya pada era reformasi akan dibatasi pada kedua produk kebijakan tersebut.

Dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 disampaikan sasaran pembenahan sistem dan politik hukum adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional, dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Bergulirnya era reformasi tahun 1998 yang dimotori gerakan mahasiswa tidak dapat dipungkiri membawa Indonesia pada fase baru kepemimpinan yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya pada saat ordebaru berkuasa. Kepemimpinan Orde Baru sendiri dimulai tahun 1966 yang dipelopori Angkatan Darat setelah sebelumnya berhasil membubarkan PKI melalui peristiwa G 30 S/PKI yang berimplikasi pada diterbitkannya Supersemar. Pada awalnya Orde Baru memulai langkah politiknya dengan langgam agak demokratis-liberal, tetapi langgam tersebut hanya tampil sementara, yakni selama pemerintah berusaha membentuk format baru politik Indonesia. Setelah format baru terbentuk melalui

UU No.15 dan UU No.16 tahun 1969 serta hasil Pemilu 1971, maka langgam sistem politik mulai bergeser lagi kearah otoritarian (Moh. Mahfud MD, 2001:374).

Sikap otoritarian penguasa setidaknya nampak dalam tiga hal yaitu pertama; sistem kepartaian yang hegemonik dimana pemerintah yang berkuasa mendukung salah satu parpol dan menjadi mesin politiknya untuk menekan keberadaan partai lain, kedua; peranan yang sangat dominan dari eksekutif juga mewarnai pada era ini, terutama sikap intervensi penguasa terhadap lembaga yudikatif dan dalam pembentukan produk hukum. Ketiga; kebebasan pers yang relatif terbatas, pada era ini diketahui khalayak umum banyak lembaga pers yang dibredel apabila bersikap kritis dan cenderung oposan terhadap pemerintah yang berkuasa.

Pada aspek tujuan hukum dikatakan oleh Nonet dan Selznick bahwa tipe hukum responsif berorientasi pada kompetensi. Dalam Perpres No.7 Tahun 2005 Bab IX disebutkan tentang sasaran yang akan dilakukan untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dalam tahun 2004-2009 yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000 disebutkan arah kebijakan hukum meliputi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Aspek kedua dari hukum responsif adalah keadilan yang bersifat substantif. Apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 cukup memberikan gambaran tentang keadilan substantif yang ingin dicapai, hal ini setidaknya dapat dilihat dari keinginan untuk menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran sebagaimana tercantum dalam UU No.25 Tahun 2000 dan dipertegas melalui Perpres No.7 Tahun 2005 dalam arah kebijakan melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran. Berpijak pada apa yang tercantum dalam kedua produk hukum tersebut dapat dilihat kecenderungan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Aspek ketiga yang mencirikan karakteristik hukum responsif adalah peraturan merupakan subordinat dari prinsip dan kebijakan. Dalam pandangan

penulis pada aspek yang ketiga ini hukum Indonesia lebih cenderung pada tipe hukum responsif yang pada aspek peraturan bersifat keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum. Realitas ini dapat disaksikan dalam kasus pemberantasan korupsi yang belakangan menjadi sorotan publik. Betapa tidak, kasus yang terakhir cukup menghentakkan bangsa ini adalah terungkapnya pengakuan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang memberikan sejumlah dana kepada anggota DPR, partai politik, maupun tim sukses calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2004 yang notabene adalah para tokoh bangsa. Aliran dana ini dinilai menyalahi prosedur peruntukannya sehingga dapat dikategorikan tindak pidana korupsi. Namun dalam perjalanan penyelidikan kasus ini banyak dijumpai proses lobi-lobi politik yang menghendaki proses penyelesaian perkara korupsi ini tidak melalui jalur hukum. Dan masih banyak lagi kasus korupsi serupa yang akhirnya terlepas dari jerat hukum karena melibatkan para pejabat yang notabene masuk dalam struktur pemerintahan. Dari studi kasus ini dapat dinilai betapa hukum di Indonesia sangat lemah terhadap pejabat baik dilingkungan eksekutif maupun legislatif yang notabene ikut menyusun pembuatan hukum.

Aspek selanjutnya yang menjadi karakteristik hukum responsif adalah diskresi yang luas tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia dikenal istilah *freies ermessen* (*discretionary power*) atau sering diistilahkan dengan diskresi. *Freies Ermessen* inimerupakan konsekuensi dari konsep *welfare state* (negara hukum kesejahteraan) yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang

bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang (Marcus Lukman,1996:205). Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah selaku penyelenggara kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Menurut Muchsan (Ridwan HR,2002:132) *Freies Ermessen* dilakukan oleh aparat pemerintah atau administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. (2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. (3) Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.

Aspek berikutnya mengenai kedudukan politik terhadap hukum, yang dalam tipe hukum responsif disebutkan bahwa aspirasi-aspirasi hukum dan politik berintegrasi pembauran kekuasaan. Mengenai studi tentang hal ini penulis mencoba menarik permasalahan dari aspek peraturan yang telah dibahas sebelumnya sebab hal ini saling berkorelasi. Terkait aspek peraturan ini disampaikan bahwa hukum Indonesia lebih cenderung pada tipe hukum respresif yang pada aspek peraturan bersifat keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum.

Karakteristik berikutnya yang paling menonjol dari hukum responsive adalah pada aspek partisipasi elemen di luar pembuat hukum, yaitu memperbesar akses dengan integrasi hukum dan sosial. Dalam Bab 9 Perpres No.7 tahun 2005 bagian D tentang Program-Program Pembangunan pada Program Perencanaan Hukum disebutkan tujuan program ini untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan program ini diharapkan akan dihasilkan kebijakan atau materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan. Adapun kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan; (2) Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana hukum yang akan datang; (3) Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR.

Sedangkan dalam UU No.25 Tahun 2000 pada Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan kegiatan pokok yang akan dilakukan

antara lain menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat.

Berdasarkan analisis terhadap UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 dapatlah dilihat peluang hukum responsif dalam politik hukum nasional di era reformasi yang termanifestasikan dalam kedua produk kebijakan tersebut. Dalam uraian pembahasan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu produk hukum agar dapat dikategorikan sebagai hukum responsif berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick pada dua produk kebijakan yaitu UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 ditemukan beberapa karakteristik yang memenuhi hukum responsif. Walaupun karakteristik yang dikehendaki dalam teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick tidak seluruhnya terdapat dalam UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005.

Beberapa karakteristik yang memenuhi kriteria hukum responsif yang secara tegas dapat penulis sampaikan dalam UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 itu antara lain meliputi aspek tujuan hukum yang berkompetensi, legitimasi berdasarkan keadilan substantif, dan partisipasi yang memungkinkan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dan sosial.

Sedangkan untuk aspek peraturan dan politik berdasarkan realitas yang terjadi saat ini penulis sampaikan bahwa karakteristik hukum Indonesia lebih mengarah pada tipe hukum represif ketimbang responsif. Hal ini berdasarkan

studi kasus yang penulis lakukan. Sedangkan terkait aspek lain yang menjadi karakteristik hukum responsif selain yang penulis sebutkan diatas merupakan percampuran antara ketiga tipe hukum yaitu represif, otonom dan responsif.

Khudzaifah Dimiyati (2004:103) menyampaikan bahwa ketiga tipe hukum tersebut merupakan konsepsi yang abstrak dan jarang atau tidak pernah terwujud dalam bentuk-bentuk yang murni secara empiris. Setiap tata tertib hukum atau institusi hukum yang ada mungkin bersifat campuran dengan mencakup aspek-aspek dari ketiga tipe hukum. Akan tetapi, mungkin saja unsure-unsur dari salah satu tipe akan lebih menonjol, sehingga wujud dasar suatu hukum tertentu akan bias dikenali sebagai represif, otonom, dan responsive.

Nonet dan Selznick (2003:62) berpandangan bahwa ketiga tipe hukum ini harus dilihat sebagai berkaitan satu sama lain di dalam suatu proses perkembangan. Hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif tidak hanya merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda satu sama lainnya, melainkan dapat juga diartikan sebagai tahap-tahap evolusi didalam hukum dengan tata politik dan tata sosial.

Dengan demikian apa yang ditemukan penulis dalam analisis terhadap UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 sebagai manifestasi politik hukum era reformasi, senada dengan apa yang disampaikan oleh Khudzaifah Dimiyati dan Nonet dan Selznick. Bahwa politik hukum era reformasi lebih merupakan cerminan dari tahap evolusi hukum, politik, dan sosial yang dialami bangsa Indonesia. Tahapan evolusi dari sistem yang sebelumnya

otoriter kepada sistem yang diharapkan lebih demokratis. Sehingga bentuknya pun merupakan campuran dari ketiga tipe hukum represif, otonom, dan responsif.

Sedangkan apabila menggunakan teori yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD bahwa perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Maka penulis sampaikan bahwa konfigurasi politik yang terjadi pada era reformasi lebih cenderung demokratis, maka karakter produk hukum yang dihasilkannya pun memiliki kecenderungan responsif-populistik. Mengenai peluang hukum responsif dalam politik hukum nasional era reformasi, penulis sampaikan bahwa ruang itu berada pada wilayah ruang realisasinya atau nyatanya (*das sein*).

Sebagaimana yang disampaikan I Gede AB Wiranata bahwa pengkajian terhadap hukum tidak cukup hanya dengan ilmu hukum yang cenderung berorientasi pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (*das sein*) berlaku dalam praktik atau pelaksanaannya.

Munculnya gagasan hukum responsif menurutnya bertitik tolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku. Dua komponen inilah yang seharusnya menyusun hukum. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah ataupun akan terbangun (Satjipto Rahardjo, 2006:251).

Artinya bahwa norma positif yang terdapat dalam UU No.25 Tahun 2000 dan Perpres No.7 Tahun 2005 sebagai manifestasi politik hukum era reformasi merupakan ruang apa yang seharusnya (*das sollen*) sedangkan ruang apa yang

senyatanya (*das sein*) ada pada realisasi norma positif tersebut. Meliputi komponen struktur hukum berupa perilaku keseluruhan aparat penegak hukum

KESIMPULAN

1. Sejarah pemikiran hukum responsif di Indonesia dimulai pada periode era orde baru diseluruh lapisan dan kultur hukum yang meliputi perilaku masyarakat. orde baru atau lebih tepatnya pada tahun 1980-an dan mengalami perkembangan sampai munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, gagasan hukum ini diakui bukan merupakan hal yang baru akan tetapi lebih merupakan kristalisasi pemikiran berdasarkan pengkajian yang cukup lama terhadap dinamika permasalahan hukum di Indonesia. Gagasan hukum ini pertama kali dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 lewat tulisannya dalam salah satu surat kabar (Kompas, 15 Juni 2002).
2. Politik hukum nasional era reformasi termanifestasikan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang pada Bab III memuat tentang arah kebijakan hukum Indonesia dan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang pada Bab IX memuat tentang pembenahan sistem dan politik hukum serta arah kebijakannya kedepan.

SARAN

Perlu adanya penyadaran hukum secara masif kepada seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan perbaikan hukum di Indonesia. Dan hal ini menjadi tugas utama pemerintah selaku penyelenggara Negara; (2) Kurikulum pembinaan

hukum di Indonesia harus diarahkan pada wacana hukum responsif dengan mempertimbangkan proses perbaikan hukum di Indonesia. Dengan harapan bahwa kesiapan aparaturnya penegak hukum diseluruh lapisan menjadi daya dukung terwujudnya keadilan yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum*
- Hartono Hadisoeparto. 1993. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Imam Syaukani, A. Ahsin Tohari. 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Purwono, Soehartono, Mohammad Yamin, Prasetyo Hadi. 2000. *Materi Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum FH UNS*. Surakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kansil, CST. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition: Toward Responsif Law* (edisi terjemahan oleh Huma). Jakarta: Huma.
- M. As. Hikam, Mulyana W. Kusumah. 1999. *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- _____. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Otje Salman, Anton F Susanto. 2005. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta:Ghalia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2002. *Silabi Filsafat Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- _____. 2006. *Materi Kuliah Filsafat Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Jurnal

- Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , Vol.8, No.2, September, 2005.
- Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.2, No.1, Maret, 2005.

Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.10, No.1, Maret, 2007.

News Letter, No.59, Desember, 2004.

Intenet

www.bappenas.co.id

www.tempointeraktif.com

www.undang-undang.com

www.hukumonline.com